

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sumber dana zakat yang di kelola oleh Dompot Dhuafa Singgalang adalah segala bentuk dana ZISWAF yang di terima dari para donatur. Di karenakan Dompot Dhuafa Singgalang tidak hanya mengelola dana zakat, maka DDS tidak hanya menerima donasi dalam bentuk uang saja, tapi juga dalam bentuk barang. Selain itu DDS tidak hanya menerima dan menyalurkan donasi zakat dari individu / perorangan, melainkan juga menerima dan menyalurkan donasi dari institusi.
2. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Singgalang dimulai ketika dengan penerimaan donasi dari para donatur baik berupa uang maupun barang, kemudian akan dilakukan pengelompokan terhadap jenis donasi yang telah di terima. Setelah pengelompokan dilakukan maka akan dilakukan pemotongan dari total donasi sebanyak 12,5% dari dana zakat dan 40% dari dana infak untuk biaya operasional. Dari total donasi yang tersisa kemudian akan didistribusikan dalam bentuk program – program pemberdayaan yang telah di tetapkan pada saat Rapat Awal Tahunan (RAT).
3. Dalam proses pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, Dompot Dhuafa Singgalang masih mengalami beberapa kendala. Diantaranya, psikologi muzakki yang masih berpaku pada penyaluran

dana zakat secara pribadi, padahal seharusnya zakat disalurkan melalui *Amil* zakat. Dalam proses pengelolaan juga terdapat kendala dikarenakan masih kurangnya integrasi antara LAZ – LAZ di Sumatera Barat.

